



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 432/43 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2021-2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 51 serta Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, pengkajian kelayakan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah memerlukan Tim Ahli yang beranggotakan ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pendapatan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Ahli Cagar Budaya Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan kajian terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat provinsi;
- b. melaksanakan kajian terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, lokasi cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang diusulkan untuk diperingkatkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi dan nasional;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA** : Tim Ahli Cagar Budaya dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis atau Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di Bidang Cagar Budaya.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 432/57 Tahun 2020 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub	<i>[Signature]</i>	
Sekda	<i>[Signature]</i>	
Asd/pep Dan Kesra	<i>[Signature]</i>	
-	-	-
Kadis Kebudayaan	<i>[Signature]</i>	<i>[Date]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Mei 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

*[Signature]*

GANJAR PRANOWO






**SALINAN:** Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Para Anggota.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 432/43 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA  
 TENGAH TAHUN 2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021-2023

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Ir. TOTOK ROESMANTO, M.Eng.	ARSITEKTUR	KETUA
2.	Prof. Dr. DEWI YULIATI, M.A.	SEJARAH	ANGGOTA
3.	Drs. TRIHARTONO, M.Hum.	ARKEOLOGI	ANGGOTA
4.	Dr. Ir. KRISPRANTONO, M.A.	ARSITEKTUR	ANGGOTA
5.	Dr. ALAMSYAH, M. Hum.	SEJARAH	ANGGOTA
6.	Dr. EKO PUNTO HENDRO, M.A.	ARKEOLOGI	ANGGOTA
7.	Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, M.A.	ARKEOLOGI	ANGGOTA
8.	Dr. UFFI SARASWATI, M.Hum	SEJARAH	ANGGOTA
9.	AGUNG KRISTIYANTO, S.Sos.	ANTROPOLOGI	ANGGOTA

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		8/1/21
Sekda		12/21
Ast/pepi Dan Kesra		
-	-	-
Kadis Dinkbud		12/21
Ka. Biro Hukum		

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO